



**Laporan Ketua Pansus**  
**Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum**  
**Dalam Rapat Paripurna DPR RI**  
**Kamis, 20 Juli 2017**

---

**Yth. Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya,**  
**Yth. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya,**  
**Yth. Menteri Keuangan RI beserta jajarannya,**  
**Yth. Pimpinan dan Anggota DPR RI,**  
**serta Hadirin Sekalian,**  
**Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh,**  
**Salam sejahtera bagi kita semua,**

Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI, dalam keadaan sehat walafiat. Berkenaan hal ini pula, kiranya kesempatan ini kita dapat mencermati lebih lanjut terhadap apa-apa yang sudah dilakukan terhadap Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu dalam konteks RUU tentang Pemilihan Umum sebagai bagian dari agenda legislasi nasional. Ini sebagaimana sudah dimandatkan oleh Rapat Paripurna kepada Pansus untuk tugas mem bahas nya lebih lanjut.

**Landasan**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Surat Presiden RI No. R-66/Pres/10/2016 tertanggal 22 Oktober 2016 tentang Penyampaian Draf RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Pembentukan Keanggotaan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPR Nomor : 15/DPR RI/I/2016-2017 tanggal 28 Oktober 2016.

### **Agenda Pansus**

Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus dilaksanakan pada hari Senin, 21 November 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Rapat tersebut menetapkan unsur Pimpinan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum melalui pengambilan keputusan berdasarkan voting, yaitu terhadap sistem paket suara terbanyak dan menetapkan unsur Pimpinan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

1. Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dari Fraksi PKB sebagai Ketua Pansus.
2. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua Pansus.
3. DR. Benny K. Harman, SH dari Fraksi Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Pansus.
4. H. Yandri Susanto, S.Pt dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua Pansus.

Adapun Daftar Nama Anggota Pansus Pemilihan Umum sesuai SK Pimpinan DPR RI sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>No Anggota</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan/Fraksi</b>
1.	193	Arif Wibowo	Anggota/FPDIP
2.	135	Erwin Moeslimin Singajuru	Anggota/FPDIP
3.	127	Trimedya Panjaitan	Anggota/FPDIP
4.	154	Diah Pitaloka	Anggota/FPDIP
5.	187	MY Esti Wijayati	Anggota/FPDIP
6.	199	Sirmadji	Anggota/FPDIP
7.	236	Rambe Kamarul Zaman	Anggota/FPG
8.	279	Agung Widyanoro, SH, M.Si	Anggota/FPG
9.	308	Dr. Ir. Hetifah, MPP	Anggota/FPG
10.	269	Ahmad Zacky Siradj	Anggota/FPG
11.	267	Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, Bc IP, M.Si	Anggota/FPG

No	No Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
12.	369	Ir. Endro Hermono, MBA	Anggota/FPGerindra
13.	374	H. Moh Nizar Zahro, SH	Anggota/FPGerindra
14.	388	Supratman Andi Agtas, SH, MH	Anggota/FPGerindra
15.	437	Didik Mukrianto, SH, MH	Anggota/FPD
16.	428	Ir. Fandi Utomo	Anggota/FPD
17.	489	H. Totok Daryanto, SE	Anggota/FPAN
18.	493	Viva Yoga Mauladi, M.Si	Anggota/FPAN
19.	45	Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I	Anggota/FPKB
20.	93	Drs. H. Almuzzammil Yusuf, M.Si	Anggota/FPKS
21.	109	Sutriyono, S.Pd, M.Si	Anggota/FPKS
22.	544	Dr. H. Mz. Amirul Tamim, M.Si	Anggota/FPPP
23.	532	Achmad Baidowi, S.Sos	Anggota/FPPP
24.	9	Drs. H. Tamanuri, MM	Anggota/FPNasdem
25.	34	H.M. Luthfi A. Mutty	Anggota/FPNasdem
26.	546	DR. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH	Anggota/FPHanura

Dalam rentang pembahasan Panja, Timus, dan Timsin, telah terjadi penggantian keanggotaan Pansus RUU tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

No	No Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	190	Henky Kurniadi	Anggota/FPDIP
2.	128	DR. Junimart Girsang	Anggota/FPDIP
3.	173	Ir. Bambang Wuryanto, MBA	Anggota/FPDIP
4.	202	Abidin Fikri	Anggota/FPDIP
5.	293	Dr. TB. H. Ace Hasan Sadzily, M.Si	Anggota/FPG
6.	357	H. Bambang Riyanto, SH, MH, M.Si	Anggota/FPGerindra
7.	77	Hj. Siti Masrifah, MA.	Anggota/FPKB
8.	523	H. Moh Arwani Thomafi	Anggota/FPPP
9.	27	Johnny G. Plate	Anggota/FPNasdem
10.	29	H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH	Anggota/FPNasdem

Dalam rangka mencari masukan-masukan terhadap substansi materi RUU Pemilihan Umum, Pansus mengagendakan kegiatan-kegiatan rapat dalam bentuk RDP/RDPU dengan berbagai lembaga, kementerian, organisasi, dan/atau akademisi seperti:

1. Konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung RI.
2. Rapat Kerja dengan Kapolri, Jaksa Agung RI, dan Panglima TNI.
3. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
4. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dan PT. Inti (Persero).
5. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perludem, JPPR, dan IPC), dan Sindikasi Pemilihan Umum dan Demokrasi
6. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Prof. Topo Santoso, Ph.D dan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Ph.D dan Dr. Dian Puji Simatupang), dan Hakim Anggota Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. Suryajaya, SH, M.Hum)
7. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers
8. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LSM Kemitraan dan Ketua Centre For Election and Political Party (CEPP)
9. Rapat Dengar Pendapat Umum dan RDPU dengan Ketua Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Ketua Majulah Perempuan Indonesia (MPI), Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Akademisi Universitas Indonesia (UI), dan Kepala Pusat Kajian Politik (Puskapol).
10. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Effendi Gazzali (Pengaju Judicial Review ke MK soal Pemilihan Umum)
11. Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dirjen APTIKA Kominfo (menghadirkan provider Twitter, Google, Yahoo, Facebook, dan Instagram), dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

12. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan perkumpulan kalangan kaum difabel dan asosiasi Diaspora Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam memperoleh masukannya terkait substansi RUU Pemilihan Umum.
13. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPRD Aceh dan DPRD Kalimantan Timur.

Selain itu, Pansus RUU tentang Pemilihan Umum juga telah menyerap aspirasi di daerah dengan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi yang terbagi dalam tiga gelombang :

- a. Gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2017 ke Provinsi :
  1. Provinsi Jawa Timur
  2. Provinsi Kepulauan Riau (Batam)
  3. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
- b. Gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Februari 2017 ke Provinsi :
  1. Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Provinsi Kalimantan Timur
- c. Gelombang ketiga kunjungan kerja Pansus dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 ke Provinsi Aceh

Pansus RUU tentang Pemilihan Umum juga telah menyerap aspirasi dengan melakukan kunjungan lapangan ke berbagai media massa seperti :

1. Kompas (Cetak, TV, Online)
2. MNC (RCTI, Sindo, MNC TV, Online, Radio Trijaya)
3. JPNN (Jawa Pos, Tribun News, Online, TV Lokal)
4. Trans Media (TransTV, Trans7, Detik.com, CNN Indonesia)
5. Viva Group (TV One, ANTV, Vivanews)
6. Mahaka Media (Harian Republika, JakTV, Jak FM, Gen FM)
7. Media Group (MetroTV, Media Indonesia, Online)
8. Tempo Group (Koran Tempo, Majalah Tempo, Tempo.com)
9. Lippo Group (Berita Satu, Suara Pembaharuan, Online)
10. Lembaga Penyiaran Publik (TVRI, RRI, Antara)

Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juga telah melakukan pendalaman materi di dua Negara yaitu Jerman dan Meksiko pada tanggal 11 sampai dengan 17 Maret 2017 dalam rangka mempelajari berbagai substansi yang terdapat di kedua Negara tersebut. Dalam kunjungan ini Pansus RUU tentang Pemilihan Umum di Meksiko bertemu dengan IKPU di Meksiko, Kemendagri di Meksiko, dan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Meksiko. Sedangkan untuk di Jerman, Pansus RUU Pemilihan Umum berkunjung untuk mencari masukan ke Mahkamah Konstitusi di Jerman, KPU di Jerman, dan bertemu akademisi dari perguruan tinggi di Jerman.

Dengan demikian, Pansus telah melakukan berbagai kegiatan rapat dalam rangka menyelesaikan RUU tentang Pemilihan Umum. Adapun rapat-rapat tersebut yaitu:

1. Rapat Pimpinan sebanyak 4 (empat) kali;
2. Rapat Intern Pansus sebanyak 4 (empat) kali;
3. Rapat Kerja sebanyak 18 (delapan belas) kali;
4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebanyak 7 (tujuh) kali;
6. Rapat Panitia Kerja (Panja) sebanyak 18 (delapan belas) kali;
7. Rapat Tim Perumus (Timus) sebanyak 9 (sembilan) kali;
8. Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin) sebanyak 4 (empat) kali;

Total rapat yang dilakukan oleh Pansus RUU Pemilihan Umum sebanyak 67 kali rapat.

### **Isu-isu Krusial**

Beberapa isu krusial yang di dalam RUU ini mendapat perhatian dan disepakati untuk dijadikan norma antara lain sebagai berikut:

1. Syarat umur pemilih; pansus bersepakat bahwa pemilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun, berumur diatas 17 tahun, atau sudah/pernah menikah.
2. Kedudukan KPU: Pansus bersepakat bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap (permanen).
3. Perlu atau tidaknya Kepala daerah yang dicalonkan Parpol/Gabungan Parpol sebagai Presiden atau Wakil Presiden minta izin ke Presiden: dalam hal ini

Pansus memutuskan untuk diberikan batas waktu paling lama 30 hari, jika tidak terpenuhi, maka ijin tidak diperlukan.

4. Persyaratan verifikasi Partai Politik menjadi Peserta Pemilihan Umum: Pansus bersepakat bahwa syarat-syarat tidak mengalami perubahan dan ditambahkan ayat (3) yang berbunyi Partai Politik yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.
5. Terkait perselisihan partai politik peserta Pemilihan Umum: Pansus sepakat bahwa dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilihan Umum dan dapat mendaftarkan Pasangan Calon dan calon Anggota DPR, calon Anggota DPRD provinsi, dan calon Anggota DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
6. Penataan dapil, yaitu terkait jumlah kursi anggota DPR RI, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPR, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk Dapil DPR, Pansus menyepakati adanya alokasi tambahan 15 kursi bagi beberapa Provinsi yaitu untuk Jambi (1 kursi); Kepulauan Riau (1 kursi); NTB (1 kursi); Sulawesi Tengah (1 kursi); Sulawesi Barat (1 kursi); Sulawesi Tenggara (1 kursi); Riau (2 kursi); Lampung (2 kursi), Kalimantan Barat (2 kursi), dan Kalimantan Utara (3 kursi). Alokasi penambahan kursi untuk Dapil DPR ini menggunakan formula yakni jumlah penduduk yang harga kursinyadiatas 500.000 (lima ratus ribu) pemilih.

Untuk Dapil DPRD Provinsi Tetap, tidak berubah, kecuali Dapil Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang masing-masing Dapilnya ditambah 20 kursi dengan pertimbangan jumlah penduduknya diatas 20.000.000 (dua puluh juta) pemilih.

Sedangkan Dapil DPRD Kabupaten/Kota akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU;

7. Pasangan Calon Tunggal : RUU ini mengantisipasi adanya pasangan calon tunggal Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan perpanjangan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden dan memberikan sanksi kepada Partai Politik yang tidak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden. Namun

jika sampai pada perpanjangan waktu tetap tidak terpenuhi, maka Pemilihan Umum tetap dilanjutkan dengan 1 (satu) pasangan calon.

8. Kampanye yang dibiayai oleh APBN: Pansus bersepakat bahwa biaya pemasangan alat peraga di tempat umum, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, dan debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU serta dapat didanai oleh APBN;
9. Saksi Partai Politik: Pansus bersepakat bahwa saksi partai politik dilatih oleh Bawaslu dan pelatihan tersebut dibiayai dengan APBN;
10. Secara kelembagaan Pansus menyepakati bahwa pengawas Pemilihan Umum di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota bersifat permanen, sehingga bernama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini agar setara dengan penyelenggara Pemilihan Umum yakni KPU yang juga permanen baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota;
11. Keanggotaan KPU dan Bawaslu; KPU dan Bawaslu Pusat tetap. KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi berjumlah 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.
12. Penanganan sengketa perkara Pemilihan Umum di MK: Pansus menyepakati bahwa penanganan sengketa Pemilihan Umum di MK tidak dibatasi prosentase selisih suaranya seperti halnya diatur dalam UU Pilkada.
13. Rekapitulasi penghitungan suara: Pansus sepakat menghilangkan rekap di tingkat kelurahan atau desa sehingga rekapitulasi dimulai di tingkat kecamatan (PPK).
14. Metode menghitung keterwakilan perempuan: Pansus menyepakati untuk keterwakilan perempuan seperti aturan yang saat ini yaitu minimal 1 diantara 3.
15. Afirmasi terhadap penyandang disabilitas: Pansus memutuskan untuk mengakomodasi ketentuan afirmasi terkait akses bagi kaum penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, sebagai pemegang hak pilih, haknya dalam proses kandidasi, dan haknya untuk mencalonkan diri sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.



## Lima Paket Isu

Dalam perkembangan kemudian, Pansus juga sudah melaksanakan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I pada 13 Juli 2017, meskipun masih menyisakan beberapa opsi terkait apa yang diistilahkan publik sebagai isu-isu krusial, yaitu:

### 1. **Ambang Batas Pencalonan Presiden:**

Adalah ambang batas yang dibutuhkan untuk pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang juga merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam RUU Pemilihan Umum ini ambang batas untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 222. Adapun dalam perkembangannya terkait ambang batas Presiden ini terdapat beberapa pilihan yaitu:

- a. **Ambang Batas Pencalonan Presiden 20/25%:** Yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR periode sebelumnya;
- b. **Ambang Batas Pencalonan Presiden 10/15%:** Yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilihan Umum Anggota DPR periode sebelumnya;
- c. **Ambang batas Pencalonan Presiden 0%:** Yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh semua Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

### 2. **Ambang Batas DPR:**

Adalah ambang batas yang dibutuhkan oleh suatu partai politik tertentu untuk mendapatkan kursi anggota DPR. Dalam RUU Pemilihan Umum ini terkait ambang batas DPR diatur dalam Pasal 414 ayat (1) dimana suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR (ambang batas ini berlaku hanya di

pusat saja tidak berlaku di daerah-daerah). Adapun dalam perkembangannya terkait ambang batas DPR ini terdapat beberapa pilihan yaitu:

- a. **Ambang Batas DPR 3,5%:** Yakni suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara paling minimal sebesar 3,5% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
- b. **Ambang Batas DPR 4%:** Yakni suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara paling minimal sebesar 4% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
- c. **Ambang Batas DPR 5%:**  
Yakni suatu partai politik tertentu harus memenuhi ambang batas peroleh suara paling minimal sebesar 5% untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

### 3. **Sistem Pemilihan Umum:**

Adalah suatu metode yang mengatur serta memungkinkan bagi WNI untuk memilih para calon wakil rakyat. Terkait dengan pilihan fraksi-fraksi terhadap isu ini maka telah disepakati bahwa system Pemilihan Umum yang akan digunakan adalah sistem Pemilihan Umum proporsional terbuka. Sehubungan dengan sistem Pemilihan Umum yang telah disepakati tersebut, pasal-pasal terkait yakni di dalam Pasal 168 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 411 ayat (2), Pasal 422, serta Pasal 426 ayat (3).

### 4. **Alokasi Kursi per Dapil:**

Adalah alokasi kursi minimal dan maksimal yang tersedia untuk diperebutkan oleh para peserta Pemilihan Umum dalam suatu Dapil tertentu. Adapun dalam perkembangannya terkait alokasi kursi per dapil ini terdapat 2 (dua) pilihan yaitu:

- a. **Alokasi Kursi per Dapil 3 – 10:** Adalah alokasi kursi minimal sebanyak 3 kursi dan maksimal sebanyak 10 kursi yang tersedia untuk diperebutkan oleh para peserta Pemilihan Umum dalam suatu Dapil tertentu.
- b. **Alokasi Kursi per Dapil 3 – 8:** Adalah alokasi kursi minimal sebanyak 3 kursi dan maksimal sebanyak 8 kursi yang tersedia untuk diperebutkan oleh para peserta Pemilihan Umum dalam suatu Dapil tertentu.

Pasal terkait dengan alokasi kursi per dapil ini termuat seperti di Pasal 187 ayat (2) mengenai substansi rumusan jumlah kursi paling sedikit dan paling banyak disetiap Dapil.

#### **5. Metode Konversi Suara:**

Adalah metode yang digunakan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi di parlemen. Adapun dalam perkembangannya terkait metode konversi suara ini terdapat 2 (dua) pilihan yaitu:

- a. **Metode Konversi Suara *Saint Lague Murni*** : Adalah metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi di parlemen dengan menggunakan bilangan pembagi dengan pecahan 1 dan diikuti secara berurut oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.
- b. **Metode Konversi Suara Kuota *Hare***: Adalah metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi di parlemen yang langkah-langkahnya adalah menentukan kuota suara (Bilangan Pembagi Pemilih /BPP). Setelah itu menentukan besarnya kursi yang diperoleh masing-masing partai berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Sementara sisa suara yang belum terbagi akan diberikan kepadap partai politik yang mempunyai sisa suara terbesar.

Pasal-pasal terkait dengan metode yang digunakan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam kursi ini termuat seperti di Pasal 415 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 420 di RUU Pemilihan Umum.

Isu-isu krusial tadi diputuskan oleh Pansus untuk diformulasikan dalam bentuk 5 (lima) Paket Opsi yang diserahkan pengambilan keputusannya di tingkat Rapat Paripurna DPR hari ini. Adapun Paket Opsi tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Ambang Batas Presiden: 20%/25 %; Ambang Batas Parlemen: 4 %; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Saint Lague Murni.
- B. Ambang Batas Presiden: 0 %; Ambang Batas Parlemen: 4 %; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Kuota Hare;

- C. Ambang Batas Presiden: 10% /15%, Ambang Batas Parlemen: 4%; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi Suara: Kuota Hare;
- D. Ambang Batas Presiden: 10%/15%; Ambang Batas Parlemen: 5%; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-8; dan Metode Konversi Suara: Saint Lague Murni;
- E. Ambang Batas Presiden: 20%/25%; Ambang Batas Parlemen: 3,5%; Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka; Alokasi Kursi per Dapil: 3-10; dan Metode Konversi: Kuota Hare.

### **Rekapitulasi Materi Muatan RUU**

RUU ini semula berjumlah 543 Pasal dan terbagi dalam 6 Buku. Dalam perkembangan pembahasan baik di tingkat Panja dan Timus/Timsin, jumlah pasalnya menjadi bertambah, yaitu sebanyak 573 Pasal dan Daftar Isian Masalah (DIM) Fraksi yang totalnya berjumlah 3053 DIM.

### **Yth. Pimpinan dan Para Anggota Dewan,**

Akhir kata Pansus RUU tentang Pemilihan Umum mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan dan Anggota DPR RI;
2. Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Pemilihan Umum;
3. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya;
4. Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;
5. Menteri Keuangan beserta jajarannya;
6. KPU, Bawaslu dan DKPP beserta jajarannya;
7. Lembaga, Institusi, dan akademisi yang memberikan dukungan dan masukan dalam pembahasan RUU Pemilihan Umum;
8. LSM dan Pemerhati Pemilihan Umum;
9. Media Massa;
10. Sekretariat Pansus RUU tentang Pemilihan Umum, Tim Asistensi RUU tentang Pemilihan Umum dari Badan Keahlian DPR RI, Tim Ahli dari Kementerian Dalam Negeri, Tim Ahli dari dari Kementerian Hukum dan HAM, dan Tim Ahli dari Kementerian Keuangan.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya terhadap penyelesaian pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum.

**Yth. Pimpinan dan Para Anggota Dewan,**

**Yth. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah,**

Demikianlah laporan hasil kerja Pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari ini, dengan harapan kiranya pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II ini dapat menghasilkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum sebagai payung hukum bagi kelangsungan demokrasi untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, dan presiden secara serentak sebagaimana diamanatkan Mahkamah Konstitusi guna penataan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan efisien dalam rangka penguatan sistem presidensial, demi kelangsungan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang lebih akuntabel.

Atas perhatian peserta Rapat, seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan dan rapat-rapat Pansus, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya.

**Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.**

Ketua Pansus  
RUU tentang Pemilihan Umum



**Ir. Lukman Edy, M.Si**

A-39